



PELAKSANAAN KONSELING INDIVIDU

No. Dokumen:
01.03/388/RI/RSJMS

No. Revisi:
0

Halaman:
1 / 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit:
1 Maret 2019

Ditetapkan:

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA



Dr. EVI KOSTINI SOMAWIJAYA, MM

Pembina

NIP. 19640805 199603 2 001

PENGERTIAN	Pertemuan antara konselor dan residen untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi klien yang berkaitan dengan ketergantungan narkoba yang dilakukan di ruang rehabilitasi narkoba.
TUJUAN	Sebagai acuan langkah-langkah bagi konselor untuk membantu residen dalam mengatasi masalah ketergantungan narkoba dan dampak buruknya.
KEBIJAKAN	SK Direktur No 188.4/337B/RSJMS tentang pelayanan rehabilitasi Napza
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan ruangan untuk konseling2. Menyampaikan tujuan konseling3. Membuat kontrak waktu dengan residen4. Membuat kesepakatan dengan residen tentang masalah yang akan dibahas.5. Memberikan opsi pemecahan masalah yang dihadapi residen6. Memberi kesempatan pada residen untuk menentukan pemecahan masalah yang tepat bagi residen sesuai dengan kemampuannya.7. Membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya8. Dokumentasi
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter2. Perawat